



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 67 /II.10/HK/2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK
PERAWATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan Pendelegasian Wewenang Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung Nomor : SRT-415/C.1.1/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Permintaan Nama Pejabat Penerima Delegasi dan Wewenang untuk Melakukan Penetapan Kecelakaan Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan dalam penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung kepada:
- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung sebagai dasar dalam memberikan perawatan, santunan dan tunjangan cacat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



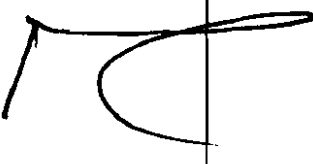
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/67/II.10/HK/2016
TANGGAL : 26 - 10 - 2016

**SPECIMEN/TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT
PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZAINI NURMAN, S.H., M.H. 19570524 197911 1 002	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	
2	MOH. ROLIB, S.Sos., M.M. 19641015 198603 1 008	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO